

**BAB III**  
**CONTOH KASUS MENGENAI TINDAKAN MEMBUAT DAN**  
**MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI**

**A. Contoh kasus Pornografi Zainab Binti Suhan Dengan Nomor Perkara 69/Pid.B/2020/PN Smp**

Kasus Zainab Binti Suhan, dia terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindakan membuat video pornografi yang diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Sumenep. Berdasarkan kronologinya Zainab Binti Suhan pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat pada bulan Oktober 2018, bertempat di dusun Mandala Laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep. Semenjak berpisah dengan suami kedua yang bernama Taufiqurrahman lalu Terdakwa hidup sendiri dan tinggal bersama orang tua di Dusun Mandala Laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dengan menjalankan usaha membuka warung hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat pada bulan Oktober 2018 disiang hari sekitar pukul 13.00 WIB setelah mandi maka di dalam kamarnya dengan hanya mengenakan sarung wanita motif batik warna coklat susu, merah, hijau, hitam dan biru lalu mengambil HP merk Xiaomi type 4A warna merah muda miliknya kemudian membuka aplikasi kamera lalu meletakkan HP tersebut dihadapannya dan durasi pengambilan video pun berjalan dengan diawali posisi duduk, Zainab Binti Suhan memoleskan handbody pada kedua tangan dan kedua kaki secara perlahan sembari sesekali menghadap kamera selanjutnya dia melepas sarung hingga terlihat telanjang bulat lalu tidur terlentang setelah itu satu tangan memegang HP dan tangan yang lainnya

memainkan dan meremas payudaranya dengan mengarahkan kepada kamera hingga terlihat putingnya mengeras lalu meraba-raba kemaluan sembari menjulurkan dan memainkan lidahnya kemudian pengambilan video berhenti dalam durasi waktu 2 menit 40 detik.

Adegan yang diyakini adalah Zainab Binti Suhan dalam video tersebut merupakan pornografi yang memuat ketelanjangan alat kelamin yang mengarah pada hubungan seks, yang juga disadari Zainab Binti Suhan jika aktivitas yang dilakukan dalam video yang dibuatnya tersebut bisa menimbulkan rangsangan seks terhadap orang yang melihat video tersebut, hingga kemudian diketahui ramai dikalangan masyarakat setempat dan salah satunya adalah Sakdani yang mendapat kiriman video tersebut dari temannya yang bernama Muksin kemudian menegur Zainab Binti Suhan dan memberitahukan kepada aparat desa karena telah meresahkan masyarakat dan Zainab Binti Suhan ditangkap pihak Kepolisian Resort Sumenep pada tanggal 7 Desember 2019.

Awalnya Zainab Binti Suhan mengetahui beredarnya video porno yang isinya merupakan video dirinya yang tanpa busana tersebut setelah mendapat penyampaian Saudara Tolak bahwa dirinya mempunyai video telanjang Zainab Binti Suhan dan Saudara Tolak mendapatkan video telanjang tersebut dari orang yang berasal dari Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabuapten Sumenep namun Saudara Tolak tidak menyebutkan siapa orangnya sehingga Zainab Binti Suhan kemudian mendatangi rumah Saudara Tolak seminggu sebelum penangkapannya pada tanggal 7 Desember 2019 dengan tujuan untuk meminta agar Saudara Tolak menghapus video tersebut dari HP namun

Zainab Binti Suhan tidak melihat secara langsung apakah video tersebut memang benar telah dihapus atau tidak oleh Saudara Tolak.

Pernyataan dari Zainab Binti Suhan yaitu terdakwa membuat video secara spontan tanpa direncanakan sebelumnya karena terdakwa tidak ada kerjaan lagi setelah shalat Dzuhur, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri karena dia tidak memiliki kaca yang besar sehingga Zainab tidak bisa melihat seluruh tubuhnya dan terdakwa menjelaskan cara pembuatan video porno tersebut yaitu awalnya dia sedang berada di dalam kamar pada siang hari setelah mandi dan Sholat Dzuhur dengan hanya mengenakan sarung wanita motif batik warna coklat susu, merah, hijau, hitam dan biru lalu dia mengambil handphone merk Xiaomi Type 4A warna merah muda miliknya kemudian dia membuka menu kamera video HP lalu meletakkannya didepannya dalam posisi duduk dan dia memoleskan handbody pada tangan dan kaki selanjutnya dia melepas sarung hingga terlihat telanjang bulat lalu tidur terlentang setelah itu satu tangan memegang HP dan tangan yang lainnya memainkan dan meremas payudaranya dengan mengarahkan kepada kamera lalu meraba-raba kemaluan (vagina) sembari menjulurkan dan memainkan lidah. Video tersebut hanya berupa video gerak saja namun tanpa suara dan Zainab dalam keadaan sadar pada saat membuat video tersebut dan dia hanya membuat 1 video saja dan tetap tersimpan dalam HP Terdakwa dan setelah 3 hari kemudian dihapus olehnya dan Zainab tidak pernah mengirimkan atau menyebarkan video tersebut kepada orang lain sebelum menghapusnya dan video yang dibuat olehnya tersebut termasuk pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin yang meskipun dibuat untuk

dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut para hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Zainab Binti Suhan adalah Membuat pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hakim langsung menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zainab Binti Suhan dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan 15 (Limabelas) hari.

## **B. Contoh Kasus Pornografi Gisella Anastasia Yang Tertangkap Membuat Konten Pornografi**

Kasus Gisella Anastasia, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus Gisella Anastasia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pornografi dengan tersangka lain yaitu MYD yang sebagai pemeran pria dalam video pornografi tersebut. Video tersebut disebar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yaitu MN dan PP dengan alasan agar follower twitter nya meningkat. Penyebar video pornografi Gisella Anastasia didakwa Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta selatan memvonis terdakwa PP dan MN, pelaku penyebaran video pornografi Gisella Anastasia dengan hukuman 9 bulan penjara dan denda 50 juta. Untuk Gisella Anastasia tidak jadi dijadikan tersangka dan tidak dapat dipidana karena Gisel beralasan bahwa video nya tersebut untuk dirinya sendiri, Karena dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi disebutkan setiap orang dilarang memproduksi, membuat,

memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Dalam Pasal tersebut dipaparkan bahwa yang dimaksud “Membuat” dikecualikan jika diperuntukkan dirinya sendiri atau kepentingan sendiri.

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UPAYA**  
**PEMERINTAH TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAKAN**  
**MEMBUAT DAN MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindakan Membuat dan Menyebarkan Konten Pornografi**

Berkembangnya zaman dimana perubahan selalu terjadi guna menuju era modernisasi seperti saat ini, dimana komputer serta internet merupakan salah satu sarana informasi untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari oleh sebagian orang teknologi ini juga sering disebut sarana yang tak mengenal batasan. Namun karena tak adanya batasan penggunaan internet juga sering disalahgunakan menjadi sarana untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan melalui internet yang belakangan ini sering terjadi adalah kejahatan melalui dunia maya yaitu seperti Kejahatan pornografi. Pornografi adanya video serta gambar dalam konten pornografi tersebut biasanya tidak dibuat secara sengaja untuk disebarluaskan dimedia sosial tapi hanya untuk milik pribadi, namun akibat perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab pada akhirnya malah disebar dan akhirnya menjadi konsumsi para pengguna internet. Oknum-oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan serta menyebarkan konten pornografi melalui media sosial. Kemudian atas kelalaian dari pemilik video maupun gambar dalam konten pornografi

yang tidak berhati-hati hingga akhirnya tersebar di media sosial atau masyarakat luas dapat juga dikenakan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pada dasarnya sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini didasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, orang yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* atau sengaja. Namun, hanya tindak pidana Pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dicantumkan pengecualian

dari larangan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi. Terdapat dalam pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang membuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Berdasarkan fakta dalam persidangan kasus Zainab Binti Suhan, yang dimana dalam fakta tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa Zainab Binti Suhan hanya membuat video pornografi hanya untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk disebarkan akan tetapi dalam persidangan tersebut Terdakwa Zainab Binti Suhan tetap harus mempertanggungjawabkan pidananya berbeda dengan kasus Gisella Anastasia yang tidak mempertanggungjawabkan pidananya karena dalam kasusnya sama dengan kasus Zainab Binti Suhan sama-sama hanya membuat video yang mengandung unsur pornografi tetapi tidak ada niat untuk menyebarkan.

Penulis berpendapat dalam hal ini dapat dilihat bahwa adanya suatu kesenjangan dalam dua kasus tersebut. Dalam Undang-Undang pornografi mengenai tindakan membuat konten pornografi itu adalah untuk pribadi dan hanya untuk kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Berdasarkan hal tersebut bahwa tindakan membuat itu tidak dapat dipidana jika hanya untuk kepentingannya sendiri sesuai dengan kasus Gisella Anastasia, yang dalam kasus

tersebut Gisella Anastasia hanya membuat tetapi tidak menyebarkan konten pornografinya. Jadi sesuai dengan hal tersebut Gisella Anastasia tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya, akan tetapi dalam kasus Zainab Binti Suhan, dalam kasus tersebut Zainab Binti Suhan diyakinkan bersalah oleh Hakim melakukan tindak pidana “Membuat”. Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan dan 15 hari. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa Zainab Binti Suhan tetap mempertanggungjawabkan pidananya walaupun hanya melakukan tindak pidana membuat pornografi, yang membuat Zainab Binti Suhan tetap mempertanggungjawabkan pidananya adalah karena adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh Zainab Binti Suhan yang membuat videonya tersebar ke masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana adanya unsur kesalahan seperti yang disyaratkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, maka kesengajaan dalam hal ini adalah “sengaja” dengan maksud melakukan perbuatan menyiarkan, menyebarkan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dalam kasus Zainab Binti Suhan tidak adanya unsur kesalahan yaitu terdakwa Zainab binti Suhan tidak menyebarkan video pornografinya itu dengan “sengaja” akan tetapi videonya tersebar karena adanya unsur kelalaian yang membuat videonya dapat tersebar ke orang lain, dan jika dilihat dari unsur ini

sebenarnya Zainab Binti Suhan dapat mempertanggungjawabkan pidananya karena terdakwa lalai atau ceroboh yang membuat video pornografinya tersebar dan dalam kasus Gisella Anastasia adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh si penyebar video pornografi Gisella Anastasia, yaitu dengan sengaja menyebarkan videonya melalui aplikasi sosial media Twitter, dan juga penulis berpendapat jika Gisella Anastasia dan Nobu yang selaku model dari video pornografi itu ceroboh atau lalai yang membuat video pornografi mereka tersebar, karena hal itu lah sebenarnya Gisella Anastasia dan Nobu bisa dijerat pidana karena adanya unsur kelalaian.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa dalam dua kasus tersebut ada kata “membuat”, yang sama dengan kasus Ariel Peterpan tahun 2010 yang juga dalam kasus tersebut ada unsur membuat. Bisa dilihat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dalam pasal tersebut mengatakan bahwa “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi”. Dalam hal tersebut Pasal 30 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 adalah satu konteks, yang mana artinya kasus membuat pornografi untuk dirinya sendiri itu bukan membuat yang seperti dimaksud dalam pasal 4. Jadi memang ada dua keadaan yang harus dilihat dalam kasus Zainab Binti Suhan dan Gisella Anastasia.

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus pornografi Zainab Binti Suhan dan Gisella Anastasia masih dipertanyakan mengenai tujuan dibuatnya konten atau video pornografi adalah untuk penyelenggaraan jasa pornografi yang diatur dalam ketentuan UU pornografi atau tidak. Jadi dalam dua kasus pornografi tersebut tidak hanya dapat

melihat dari pasal 4 saja yang ada di UU pornografi, dan dalam kasus tersebut masih dipertanyakan apakah Zainab Binti Suhan dan Gisella Anastasi yang selaku model dari video pornografi tersebut sadar bahwa ini dibuat untuk dalam rangka penyelenggaraan pornografi atau tidak. Jadi dalam hal ini dari dua kasus tersebut mengenai pertanggungjawaban pidananya masih dalam konteks “membuat”.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik lebih tepatnya di dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat disimpulkan perihal setiap orang yang dapat diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama atau denda Rp. 1.000.000 paling banyak apabila orang yang bersangkutan membuat dapat diakses, mentransmisikan, dan mendistribusikan dokumen dengan muatan asusila secara sengaja dan tanpa hak. Pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengirim atau menyebar informasi atau dokumen elektronik pada banyak orang melalui sistem elektronik. Berdasarkan pemahaman tersebut maka, seseorang yang melakukan tindakan menyebarkan konten pornografi jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan serta melanggar hukum sesuai dengan ketentuan pasal pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **B. Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Terhadap Tindakan Membuat dan Menyebarkan Konten Pornografi**

Terkait kasus tindakan membuat dan menyebarkan konten pornografi, yang terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 4 ini tidak hanya secara spesifik melarang mengenai perbuatan membuat dan menyebarkan konten pornografi, tetapi juga perbuatan lain yang dilarang terhadap konten yang mengandung unsur pornografi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga dilarang bagi setiap orang. Perlu diketahui juga bahwa terdapat pengecualian yaitu jika membuat pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, maka tidak termasuk dalam konsep “membuat” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi.

Jadi pengaturan terkait tindak pidana pornografi diatur lebih spesifik di dalam Undang-Undang Pornografi yang dimana pornografi di definisikan lebih jelas dan tindak pidana terkait pornografi diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang tersebut. Terkait Tindakan Membuat dan Menyebarkan konten Pornografi yang melanggar hukum terdapat juga di Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang ini yang mengatur terkait pornografi di atur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Konsep pornografi disini dimasukkan kedalam informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Bunyi dari pasal tersebut adalah : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal ini jika dilihat perumusan Pasal, maka tindak pidana ini masuk kedalam tindak pidana khusus dalam ruang lingkup ITE. Perbuatan mentransmisikan atau menyebarkan dokumen elektronik merupakan perbuatan yang melanggar hukum jika terdapat muatan yang melanggar kesusilaan di masyarakat. Jadi jika dilihat dari sifat melawan hukum atau kepentingan yang hendak dilindungi maka perbuatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam tindak pidana kesusilaan.

Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus pornografi. Salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah membuat internet positif yang membuat susah untuk diaksesnya situs-situs pornografi dan melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebaran konten pornografi termasuk pemblokiran konten pornografi. Fungsi pemerintah dalam melakukan pencegahan terjadinya kasus pornografi sangat penting. Adapun peran dari pemerintah untuk upaya pencegahan terjadinya kasus pornografi yaitu seperti melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pornografi, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluaskan konten pornografi, mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan tindak pidana pornografi.

Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kasus pornografi, yang dengan demikian tindak kejahatan

pornografi dapat bisa berkurang. Menurut penulis ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kita selaku masyarakat guna untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus dan kejahatan pornografi yaitu seperti melaporkan terjadinya pembuatan atau kejahatan pornografi, melakukan gugatan ke pelaku pornografi, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan mengadakan atau melakukan pembinaan terhadap dampak dan bahaya melakukan pornografi.

Proses penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pornografi, ada beberapa institusi yang juga memiliki peranan penting dalam pencegahan terjadinya pornografi. Yang pertama yaitu institusi-institusi formal yang dikenal sebagai aparat penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kehakiman, serta lembaga pemasyarakatan. Yang kedua institusi lain diantaranya lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lembaga Sensor Film atau (LSF) dan Komisi penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan terjadinya kasus atau kejahatan pornografi. Sebagai salah satu institusi penyiaran, dua institusi tersebut sangat menentukan terwujudnya tayangan-tayangan televisi yang bermutu dan mencegah adanya tayangan yang bernuansa pornografi, karena dua institusi ini dapat saling melengkapi dalam soal pengaturan penayangan. Lembaga Sensor Film mempunyai kewenangan untuk melakukan sensor sekaligus menetapkan penggolongan usia penonton terhadap suatu tayangan sementara KPI bertugas mengawasi apakah

tayangan tersebut ditayangkan pada jam-jam yang diperbolehkan dan ditetapkan oleh LSF.

Institusi lain dalam pencegahan pornografi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat islam dalam mewujudkan cita-cita bersama. Meskipun tidak memiliki kekuatan secara formal mengikat terhadap masyarakat, namun keberadaan MUI sebagai institusi yang mewadahi seluruh umat Islam, sebagai umat terbesar di Indonesia, memiliki kekuatan moral yang diharapkan mampu membimbing umat. Kaitanya dengan pornografi, khususnya di televisi merupakan sebuah kemungkaran yang harus di cegah dan ditanggulangi. Hal ini sesuai dengan peran MUI sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar, yang berupa fatwa tentang larangan pornografi. Meskipun tidak ada jaminan bahwa fatwa tersebut akan dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia, namun setidaknya hal tersebut merupakan bentuk kepedulian MUI terhadap umat, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pornografi begitu besar terhadap moral masyarakat.

Pihak kepolisian juga memiliki peranan penting dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya pornografi. Dalam melaksanakan upaya tersebut, pihak kepolisian dapat melakukan beberapa upaya yaitu seperti Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan tentang pornografi kepada masyarakat, khususnya pelajar tingkat SLTP dan SLTA yang secara insidental. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelajar tentang dampak dan bahaya pornografi,

sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang berbau porno, Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah atau Perguruan Tinggi dan masyarakat melalui seminar atau dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, karena masalah pornografi menjadi tanggung jawab menyeluruh semua komponen. Dan Sekolah atau Perguruan Tinggi merupakan salah satu lingkungan yang strategis untuk mensosialisasikan suatu ilmu atau suatu pesan moral kepada masyarakat terkait pornografi, Melaksanakan operasi/razia ke cafe-cafe, tempat hiburan, warnet, hotel, penginapan, atau tempat hiburan lainnya yang dimungkinkan digunakan tempat asusila. Biasanya untuk menarik pengunjung para pengusaha tersebut menyisipkan hal-hal yang mengarah pada tindakan pornografi, sehingga usahanya bisa lancer.

Penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan tindak kejahatan pornografi pastinya ada beberapa hambatan dalam melaksanakannya yaitu seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya kejahatan pornografi, masyarakat saat ini menggambarkan pergaulan bebas itu adalah hal yang biasa, kurangnya moral seseorang dalam menggunakan internet dan komunikasi yang sampai saat ini masih sering disalahgunakan.

Maka daripada itu, Pemerintah harus menertibkan media dan pelaku pornografi melalui konstitusi dan kesadaran produsen. Kiranya media perlu membatasi diri agar tidak mendukung arus pornografi. Usaha lain yang penting adalah pemblokiran situs-situs pornografi melalui kebijakan konstitusi negara, atau usaha pribadi, khususnya keluarga. Cyber porn merupakan tekanan pornografi yang paling kuat dan paling

mudah bagi mereka yang punya saluran Internet. Tetapi yang paling penting adalah pengendalian diri konsumen terhadap informasi yang terkait dengan pornografi. Tanpa pengendalian diri ini, upaya konstitusi apapun tidak akan bermanfaat.

Penulis ingin memberikan solusi-solusi dalam melakukan upaya pencegahan pornografi agar tidak terulang kembali kasus pornografi seperti kasus Zainab Binti Suhan dan kasus pornografi Gisella Anastasia yaitu seperti Peran serta semua pihak dalam upaya pencegahan tindak pidana pornografi. Pihak-pihak tersebut adalah orangtua, lingkungan, maupun pemerintah harus bersinergi dan berkomitmen dalam upaya pencegahan tindak pidana pornografi, Peran tokoh agama sebagai pengendali moral. Sebagai publik figur dan orang yang memahami ajaran agama, tokoh agama berkewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada pemeluknya, Peran masyarakat sebagai kontrol sosial. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial jika terjadi pelanggaran di masyarakat, misalnya seorang yang melanggar norma kesusilaan akan dikucilkan dan dijauhi sebagai sanksi atas apa yang telah diperbuat.